

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN MEGA DANA KOMBINASI

Tanggal Efektif : 10 Agustus 2001

Tanggal Emisi : 14 Agustus 2001

Batik Megamendung

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUTUJUI ATAU TIDAK MENYUTUJUI EFEK INI, TIDAK MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Mega Dana Kombinasi (MADANI) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MADANI bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan dan mempertahankan nilai modal dan pendapatan yang optimal dalam jangka panjang.

Komposisi portofolio MADANI adalah Instrumen Pasar Uang, minimum sebesar 10% dan maksimum sebesar 79%, Instrumen Obligasi dan sejenisnya, minimum sebesar 10% dan maksimum sebesar 79%, Instrumen Saham dan sejenisnya, minimum sebesar 10% dan maksimum sebesar 79%.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum MADANI secara terus menerus hingga mencapai 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan MADANI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan, selanjutnya Harga Unit Penyertaan ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dengan dikenakan biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar 3% dari nilai penjualan kembali, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada) dan biaya pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 3% dari nilai pembelian, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada) serta biaya pengalihan (switching fee) Unit Penyertaan MADANI kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi maksimum sebesar 3%.

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III)

PT Mega Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2023



MANAJER INVESTASI
PT Mega Asset Management
Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Kapt. P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5924
Faksimili : (021) 7917 5925



BANK KUSTODIAN
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Menara Sentra Raya Lantai.32
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Jakarta 12160
T +62 21 250-5151 ; 250-5252
F +62 21 252-6757



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Mega Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	:	ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II	:	KETERANGAN TENTANG MEGA DANA KOMBINASI	9
BAB III	:	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV	:	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	:	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	19
BAB VI	:	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK	24
BAB VII	:	PERPAJAKAN	27
BAB VIII	:	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	29
BAB IX	:	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB X	:	ALOKASI BIAYA	33
BAB XI	:	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
BAB XII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XIII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	46
BAB XIV	:	PERSYARATAN DAN TATA PENGALIHAN INVESTASI	49
BAB XV	:	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI	53
BAB XVI	:	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN....	55
BAB XVII	:	PENYELESAIAN SENGKETA.....	58
BAB XVIII	:	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	60

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana Mega Dana Kombinasi (selanjutnya disebut "Reksa Dana MADANI") dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

Reksa Dana MADANI adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MADANI dibuat dihadapan Nyonya Rini Yulianti, Sarjana Hukum pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, dengan Akta Nomor 46 tanggal 26 Juli 2001, Kontrak Investasi Kolektif tersebut diubah dengan Akta No. 60 tanggal 29 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Ny Poerbaningsih, Notaris di Jakarta. Kemudian diubah No. 38 tanggal 16 Desember 2008 dan No. 60 tanggal 31 Juli 2009, keduanya dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, kemudian diubah No.28 tanggal 20 Juni 2011, No.02 tanggal 9 Februari 2016, No. 18 tanggal 22 Maret 2016 yang ketiganya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dan yang terakhir Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 18 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal, PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

1.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum MADANI adalah PT Mega Asset Management yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

1.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum Reksa Dana MADANI adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam sebagai Bank Kustodian dengan Surat Keputusan No. 71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Niaga yang berkedudukan di Jakarta.

1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan Reksa Dana MADANI dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MADANI per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, MADANI dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari laba bersih selama periode tersebut kepada Para Pemegang Unit Penyertaan.

Keuntungan yang diperoleh MADANI akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MADANI sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan akan dikonversikan ke dalam Unit Penyertaan dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan serta akan dibukukan ke dalam

rekening Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Aplikasi Reksa Dana MADANI, selanjutnya harga penawaran dan Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MADANI yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MADANI akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

1.9. Nilai Pasar Wajar Efek

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana serta SE-02/ PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan SE-03/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Hutang Negara.

1.10. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.11. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.12. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.13. POJK Tentang Perlindungan Konsumen

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.14. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah laporan MEGA DANA KOMBINASI yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada awal periode dan akhir bulan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh

Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada), sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.15. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan secara tertulis pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI

2.1. Pendirian Reksa Dana

MEGA DANA KOMBINASI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, yang dibentuk dengan Akta Nomor 46 tanggal 26 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, Sarjana Hukum pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, Kontrak Investasi Kolektif tersebut diubah dengan Akta No. 60 tanggal 29 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Ny Poerbaningsih, Notaris di Jakarta. Kemudian diubah No. 38 tanggal 16 Desember 2008 dan No.60 tanggal 31 Juli 2009, keduanya dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, kemudian diubah No.28 tanggal 20 Juni 2011, No.02 tanggal 9 Februari 2016 dan No. 18 tanggal 22 Maret 2016 yang ketiganya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Notaris di Jakarta antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dan yang terakhir Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 18 tanggal 09 Desember 2022 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal, PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

Maksud pendirian MEGA DANA KOMBINASI adalah untuk memberikan kesempatan kepada para Pemodal baik perorangan maupun institusi untuk dapat melakukan investasi secara kolektif dalam memperoleh pendapatan periodik yang stabil melalui suatu investasi dalam portofolio yang terdiri dari obligasi dan sejenisnya, saham-saham beserta derivatifnya dan instrumen pasar uang dengan memanfaatkan pengelolaan dana secara profesional oleh Manajer Investasi secara terdiversifikasi untuk mengurangi resiko dan mengoptimalkan hasil investasi.

2.2. Penawaran Umum

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan.

PT Mega Asset Management akan menawarkan Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

2.3. Kelebihan MEGA DANA KOMBINASI

Reksa Dana MEGA DANA KOMBINASI adalah sebuah Reksa Dana yang berbentuk suatu Kontrak Investasi Kolektif. Dengan alokasi investasinya termasuk dalam kategori Reksa Dana Campuran (“Asset Mixed-fund”), dimana Pemegang Unit dapat menjual kembali unitnya kepada Manajer Investasi setiap saat. Pengelolaan Reksa dana ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

MEGA DANA KOMBINASI dapat memiliki kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

- *Likuid*
MEGA DANA KOMBINASI ini bersifat terbuka, dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, bila dikehendaki setiap saat.
- *Pengelolaan Dana Secara Profesional*
Seluruh kekayaan MEGA DANA KOMBINASI dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dengan melakukan investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional
- *Diversifikasi portofolio yang fleksibel*
MEGA DANA KOMBINASI memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan yang saling ‘berlawanan’ antara pasar efek ekuitas dan pasar efek pendapatan tetap. Dengan adanya Reksa Dana MEGA DANA KOMBINASI, maka tingkat volatilitas investasi di satu pasar dapat diminimasi.
- *Kenyamanan Administrasi dan keterbukaan (transparan)*
Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi MEGA DANA KOMBINASI secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MEGA DANA KOMBINASI secara rinci, transparan dan teratur setiap 6 (enam) bulan melalui prospektus yang diperbaharui.

- *Keuntungan Pajak*
Baik pembagian keuntungan maupun pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang unit tidak dikenakan pajak pendapatan.

2.4. Kinerja Reksa Dana MEGA DANA KOMBINASI

Kinerja pertumbuhan Unit Penyertaan dan Pertumbuhan Nilai asset Value per tahun buku Laporan Keuangan dapat dilihat di lampiran.

2.5. Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT Mega Asset Management terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (asset allocation) serta pemilihan jenis investasi (investment selection). Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (investment Committee).

Komite Investasi

Ketua : Chairal Tanjung
Anggota : Martono

Chairal Tanjung, menyelesaikan pendidikan terakhir di Universitas Indonesia. Sebelumnya, berkiprah di Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan sejak 1987, kemudian menduduki berbagai jabatan di CT Corp, yakni sebagai Direktur Utama Para Holding, PT Trans Media Corpora, PT Trans Rekan Media, PT Trans Lifestyle, PT Trans Fashion, PT Trans Entertainment, PT Trans Studio, PT CT Agro dan PT Trans Estate. Saat ini, menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk, PT Vayatour, PT Trans Ice, dan PT Mega Asset Management.

Martono, berkarir sejak Februari 1991 dan menekuni bidang lembaga keuangan selama kurang lebih dari 30 (tiga puluh) tahun pada beberapa posisi manajerial Lembaga Jasa Keuangan yang bergerak di bidang Perbankan diantaranya Chief General Manager (PT Bank Bali Tbk) selama 9 Tahun, Deputy Division Head (PT Bank Internasional Indonesia Tbk) selama 3 Tahun dan yang terakhir sebagai Treasury & Financial Institution Group Head (PT Bank Mega Tbk) selama 17 Tahun. Hal ini membuat Martono memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang pasar modal dan/atau keuangan yang memadai. Martono mendapatkan gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Indonesia, serta telah memiliki izin orang perseorangan Wakil Perusahaan Efek yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, yakni Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-137/PM.211/WMI/2021 tertanggal 06 Mei 2021, serta memiliki Sertifikat

Kompetensi Treasury Dealer (Level Advance) dan Manajemen Risiko Perbankan (Level 4) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Suryani Salim
Anggota : Fajar Nur Rachmanto

Suryani Salim, Sarjana Ekonomi Universitas Tarumanagara dan berpengalaman lebih dari 7 tahun dalam pengelolaan dana dan 15 tahun di Pasar Modal, memulai karir di PT Trikomsel Multimedia, kemudian sebagai analis investasi Citibank Indonesia, analis senior PT Sarijaya Permana Sekuritas, analis investasi PT Kresna Graha Sekurindo Tbk dan saat ini menjabat sebagai Direktur PT Mega Asset Management. Suryani telah lulus ujian Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 dan memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-84/PM/WMI/2005 tanggal 20 Oktober 2005 yang terakhir telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-437/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Fajar Nur Rachmanto, Master of Business Administration Universitas Gadjah Mada serta berpengalaman lebih dari 3 tahun sebagai Analis Pasar Modal, mengawali karir sebagai Analis Pasar di PT Indosurya Asset Management dan PT Launtandhana Investment Management. Saat ini Fajar sebagai Analis dan Anggota Tim Pengelola Investasi di PT Mega Asset Management. Fajar memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-205/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-710/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 September 2022.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT Mega Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No.34 tanggal 10 Februari 2011, dibuat di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-13835 AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

PT Mega Asset Management memiliki modal dasar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dimana mayoritas sahamnya, yaitu sebesar 99,99% dipegang oleh PT Mega Corpora yang merupakan kelompok usaha CT Corp (d/h Para Group).

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mega Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Martono
Direktur	: Suryani Salim

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chairal Tanjung
Komisaris Independen	: Sakli Anggoro

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Mega Asset Management sebagai perusahaan di bidang Manajer Investasi telah memiliki pengalaman dalam mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), diantaranya Reksa Dana yang masih aktif sebagai berikut:

1. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap”,
2. Reksa Dana Saham dengan nama “Mega Asset Maxima”,
3. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Asset Multicash”,
4. Reksa Dana Saham dengan nama “Mega Asset Greater Infrastructure”,
5. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Asset Strategic Total Return”,

6. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap Plus”,
7. Reksa Dana Syariah Campuran dengan nama “Mega Asset Madania Syariah”,
8. Reksa Dana Syariah Pasar Uang dengan nama “Mega Asset Multicash Syariah”,
9. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 13” (Dalam Proses Penyelesaian)”,
10. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 15”,
11. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 16,”
12. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 17,”
13. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 18,”
14. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 20,”
15. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Asset Pasar Uang”,
16. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Dana Kombinasi”,
17. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Dana Kas”,
18. Reksa Dana Syariah Pasar Uang dengan nama “Mega Dana Kas Syariah”,
19. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Stabil”,
20. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Rido Tiga”,
21. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Pendapatan Tetap”,
22. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Obligasi Dua”,
23. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Obligasi Syariah”,
24. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Pendapatan Tetap Syariah”,
25. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Dana Terproteksi VIII”,
26. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Dana Terproteksi XIV”,
27. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Dana Terproteksi XXIII”, dan
28. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Asset Pasar Uang Asri”.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bergerak di bidang Jasa Keuangan, yaitu:

- a. PT Bank Mega Tbk,
- b. PT Bank Mega Syariah,
- c. PT Allo Bank Indonesia Tbk,
- d. PT Asuransi Umum Mega,
- e. PT PFI Mega Life,
- f. PT Mega Finance,
- g. PT Mega Auto Finance,
- h. PT Mega Central Finance,
- i. PT Mega Capital Sekuritas, dan
- j. PT Mega Capital Investama.

Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bergerak diluar bidang Jasa Keuangan, yaitu:

- a. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV),
- b. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7),
- c. CNN Indonesia,
- d. PT Arganet Multicitra Siberkom (DetikCom),
- e. PT Trans Sinema Pictures,
- f. PT Indonusa Telemedia (Trans Vision),
- g. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk (Anta Tour),
- h. PT Mahagaya Perdana,
- i. PT Trans Coffee (Coffee Bean),
- j. PT Trans Burger (Wendy's),
- k. PT Naryadelta Prarthana (Baskin Robbins),
- l. PT Metropolitan Retailmart (Metro Dept Store),
- m. PT Garuda Indonesia Tbk
- n. PT Trans Rekan Media,
- o. PT Trans Entertainment,
- p. PT Para Bandung Propertindo,
- q. PT Ibis Hotel,
- r. PT Batam Indah Investindo,
- s. PT Mega Indah Propertindo,
- t. PT Para Bali Propertindo,
- u. PT Trans Kalla Makassar,
- v. Trans Studio Resort Bandung,
- w. PT Trans Retail Indonesia (Carrefour),
- x. PT Alfa Retailindo (Carrefour Express),
- y. PT CT Agro,
- z. PT Para Inti Energy, dan
- aa. PT Kaltim CT Agro.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Riwayat Singkat Perusahaan

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Danadengan telah mengadministrasikan lebih dari 220 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 110 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga Kustodian di Indonesia adalah :

- a. PT CIMB Niaga Auto Finance;
- b. PT Principal Asset Management Indonesia; dan
- c. PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI adalah sebagai berikut:

5.1. Tujuan Investasi

Untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan aset yang sesuai dengan perkembangan indikator-indikator ekonomi terkait. Dengan demikian Reksa Dana Mega Dana Kombinasi (MEGA DANA KOMBINASI) akan memperoleh pendapatan periodik yang stabil melalui suatu investasi dalam portofolio yang terdiri dari saham-saham bluechip, obligasi, obligasi konversi dan instrumen pasar uang.

5.2. Kebijakan Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi Reksadana ini, maka untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi jangka menengah dan panjang investasi akan dilakukan dengan memperhatikan analisa dan pertimbangan atas kondisi pasar, pertumbuhan ekonomi, kecenderungan perubahan tingkat bunga dan kemungkinan adanya redemption, maka komposisi pembentukan portofolio reksadana ini mempunyai kebijakan target komposisi investasi yang ditetapkan sebagai berikut :

Instrumen	Minimum	Maksimum
Instrumen Pasar Uang	10%	79%
Instrumen Obligasi & sejenisnya	10%	79%
Instrumen Saham & sejenisnya	10%	79%

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan.
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi.
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. diterbitkan oleh:
 - 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2. Anak perusahaan emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik negara;
 - 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara

pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil investasi

Keuntungan yang diperoleh MEGA DANA KOMBINASI akan diinvestasikan kembali ke dalam Portfolio MEGA DANA KOMBINASI, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Pembagian Hasil Investasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pembagian dividen baik secara tunai maupun penambahan Unit Penyertaan, secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang akan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI

Manajer Investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio MEGA DANA KOMBINASI dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan POJK yang memuat antara lain sebagai berikut:

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagalmembayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM& LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM& LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal		
	dari :		
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c.	Capital Gain / Diskonto dari Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo Pasal 2 PP no. 131 tahun 2000 jo Pasal 3. Keputusan Menteri Keuangan RI no. 51.KMK.04/2001
e.	Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
f.	Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat berdasarkan interpretasi dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi tentang perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai pembukuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana MEGA DANA KOMBINASI.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan

mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui jumlah pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEGA DANA KOMBINASI ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain :

8.1 Perubahan Kondisi Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi nilai investasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan fluktuasi harga efek bersifat hutang dan juga tingkat bunga bank dan pada gilirannya akan menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

8.2 Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.3 Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan MEGA DANA KOMBINASI

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEGA DANA KOMBINASI. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI.

8.4 Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KOMBINASI, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MEGA DANA KOMBINASI.

8.5 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana MEGA DANA KOMBINASI melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi MEGA DANA KOMBINASI.

8.6 Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi MEGA DANA KOMBINASI, sebagian besar hingga seluruh investasi MEGA DANA KOMBINASI adalah dalam Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga risiko investasi MEGA DANA KOMBINASI yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI ini, calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KOMBINASI, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang dimiliki kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI ke Reksa Dana lain, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap

dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja MEGA DANA KOMBINASI

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MEGA DANA KOMBINASI yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MEGA DANA KOMBINASI sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam Hal MEGA DANA KOMBINASI Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan MEGA DANA KOMBINASI terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MEGA DANA KOMBINASI dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut :

10.1. Biaya yang menjadi beban MEGA DANA KOMBINASI

- a. Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua puluh persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- c. Imbalan jasa untuk Agen Penjualan (Agency Fee) (jika ada) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- d. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran MEGA DANA KOMBINASI menjadi efektif;
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita / pemberitahuan disurat kabar tentang perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah MEGA DANA KOMBINASI dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan, pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran Imbalan Jasa dan biaya-biaya diatas.

- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/ atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan OJK.

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan MEGA DANA KOMBINASI termasuk biaya pembuatan Kontak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa untuk Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MEGA DANA KOMBINASI yaitu biaya telepon, faksimili, foto-kopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEGA DANA KOMBINASI;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Formulir Pengalihan Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pertama kali;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi MEGA DANA KOMBINASI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lainnya kepada pihak ketiga;

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai pembelian, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai penjualan kembali, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).
- c. Biaya Pengalihan (*switching fee*) Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan setelah MEGA DANA KOMBINASI menjadi efektif menjadi Beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MEGA DANA KOMBINASI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada MEGA DANA KOMBINASI		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 3%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 3%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 3%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	
f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 MEGA DANA KOMBINASI wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MEGA DANA KOMBINASI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MEGA DANA KOMBINASI.

11.2 Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud; dan
- c. membubarkan MEGA DANA KOMBINASI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, serta menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MEGA DANA KOMBINASI dibubarkan yang disertai dengan ;
 1. akta pembubaran MEGA DANA KOMBINASI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MEGA DANA KOMBINASI telah memiliki dana kelolaan.

11.3 Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan rencana pembubaran MEGA DANA KOMBINASI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Pernyataan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Pernyataan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut::
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MEGA DANA KOMBINASI dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.4 Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MEGA DANA KOMBINASI dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Pernyataan rencana pembubaran MEGA DANA KOMBINASI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Pernyataan dengan ketentuan bahwa perhitungannya

dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada OJK paling lambat 60(enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran MEGA DANA KOMBINASI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.5 Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf d,maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI kepada OJK paling lambat 60(enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran MEGA DANA KOMBINASI disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran MEGA DANA KOMBINASI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.6** Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA KOMBINASI, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.7** Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK .
- 11.8** Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEGA DANA KOMBINASI, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakan, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal MEGA DANA KOMBINASI dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MEGA DANA KOMBINASI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MEGA DANA KOMBINASI yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah-bukuan atau transfer kepada rekening Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- 11.9** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan, maka:
- i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - ii. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan

- 11.10 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :**
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MEGA DANA KOMBINASI.
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
- 11.11 Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA MEGA DANA KOMBINASI sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MEGA DANA KOMBINASI dengan pemberitahuan kepada OJK.**
- 11.12 Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MEGA DANA KOMBINASI yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:**
- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA KOMBINASI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. Akta Pembubaran MEGA DANA KOMBINASI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.13 Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh MEGA DANA KOMBINASI maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada MEGA DANA KOMBINASI sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.**

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MEGA DANA KOMBINASI beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemodal dapat membeli Unit Penyertaan setelah menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima pada rekening MEGA DANA KOMBINASI pada Bank Kustodian atau Bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Jumlah Unit Penyertaan yang dibeli akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari diterimanya pembayaran.

12.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan dalam MEGA DANA KOMBINASI harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan ("Permohonan Pembelian") yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

12.3. Syarat Pembayaran

Pembayaran permohonan pembelian dilakukan melalui pemindah-bukuan atau transfer kepada MEGA DANA KOMBINASI dengan rekening sebagai berikut :

PT Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Graha Niaga
Rekening : MEGA DANA KOMBINASI (MEGA DANA KOMBINASI)
Nomor : 8000-2922-8400

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari

pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI, selanjutnya

harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih tersebut digunakan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.
- b. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) hari bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.

- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu)

Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian;

- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

12.5. Batas Minimum Pembelian dan Maksimum Kepemilikan

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemodal minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

12.6. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit MEGA DANA KOMBINASI;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.7 Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer (tanpa bunga) ke rekening pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling

lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI akan dibayarkan dalam bentuk pemindah-bukuan/transfer atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer atau pemindah-bukuan merupakan tanggung-jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.2. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Penjualan Kembali MEGA DANA KOMBINASI yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebelum pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan

sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada hari bursa tersebut. Manajer Investasi atau Agen

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.

- b. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada hari bursa berikutnya. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.
- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian;
- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud huruf c, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

13.3. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI dalam satu hari bursa.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI lebih dari 20%

(dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari kerja bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

13.4. Batas Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI

Apabila saldo rekening Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI yang dimiliki oleh pemodal kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya kepada pemegang Unit Penyertaan.

13.5 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI ke Reksa Dana lainnya, demikian sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun Bank Kustodian yang berbeda atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang sama dengan Reksa Dana awal.

14.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA KOMBINASI, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang

dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan, yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan, dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi, untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI berlaku terhadap pengalihan investasi dari MEGA DANA KOMBINASI ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI.

14.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA KOMBINASI pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi, setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut, dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

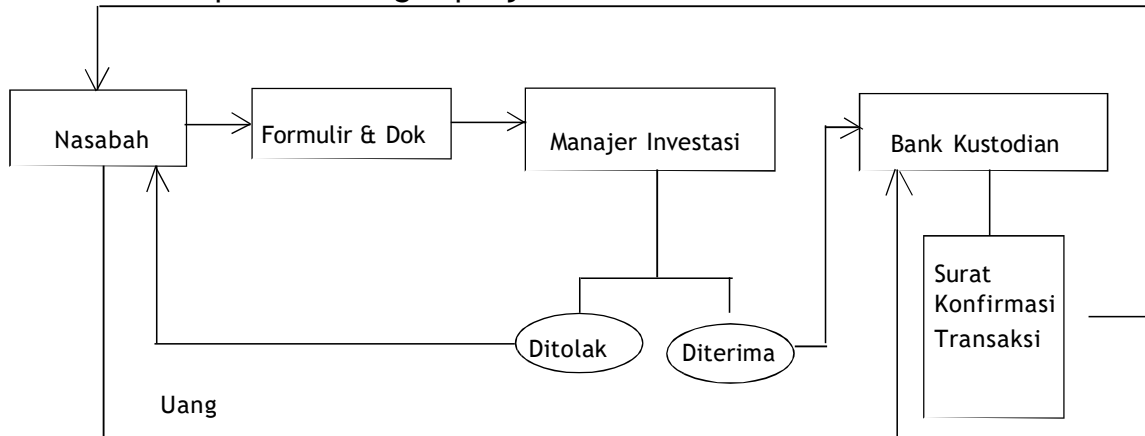
Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi

pengalihan investasi dalam MEGA DANA KOMBINASI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

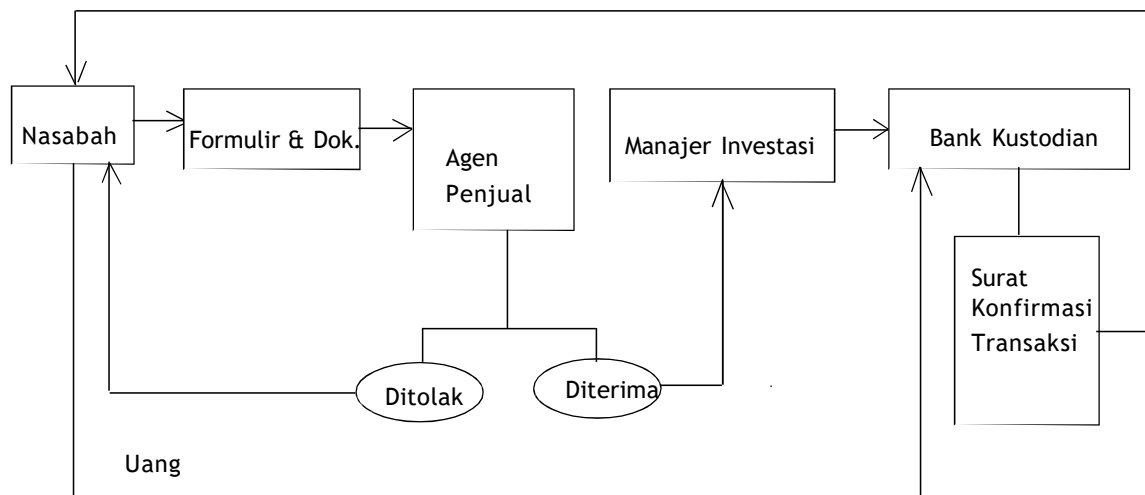
BAB XV
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
DAN PENGALIHAN INVESTASI

15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian tanpa melalui Agen penjual



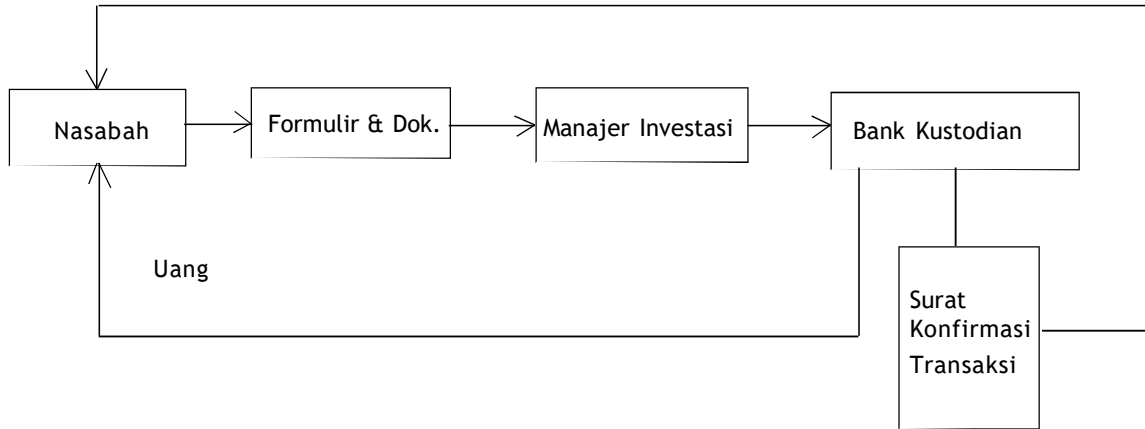
Pembelian melalui Agen penjual (jika ada)



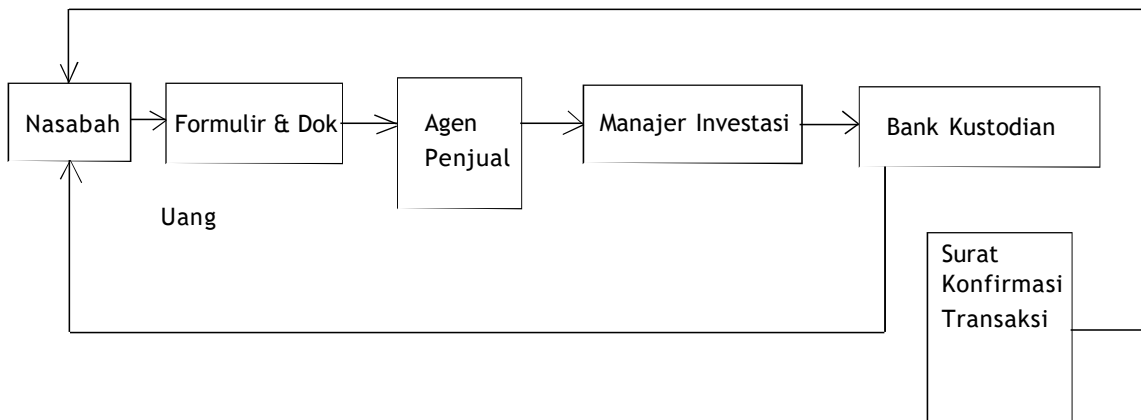
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

15.2.SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali tanpa melalui Agen penjual



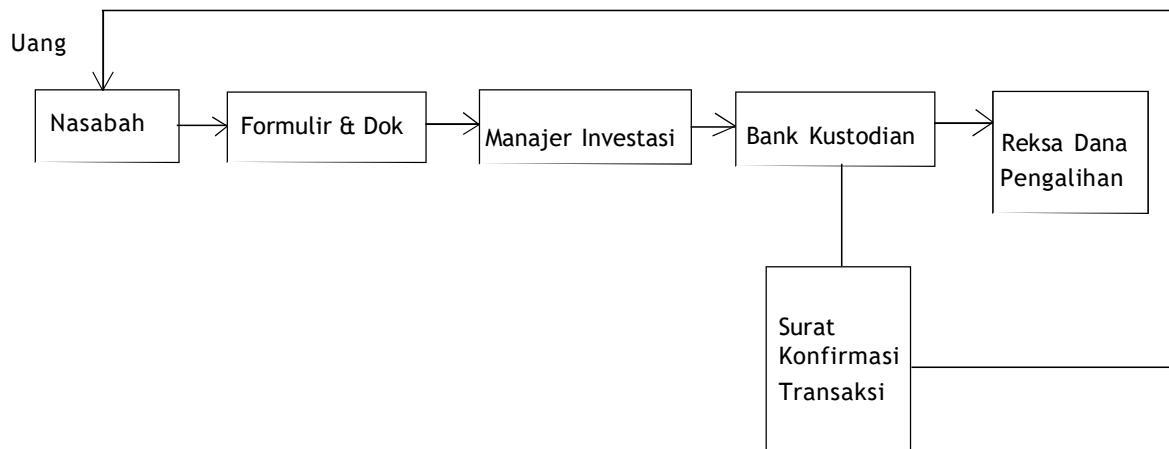
Penjualan Kembali melalui Agen penjual (jika ada)



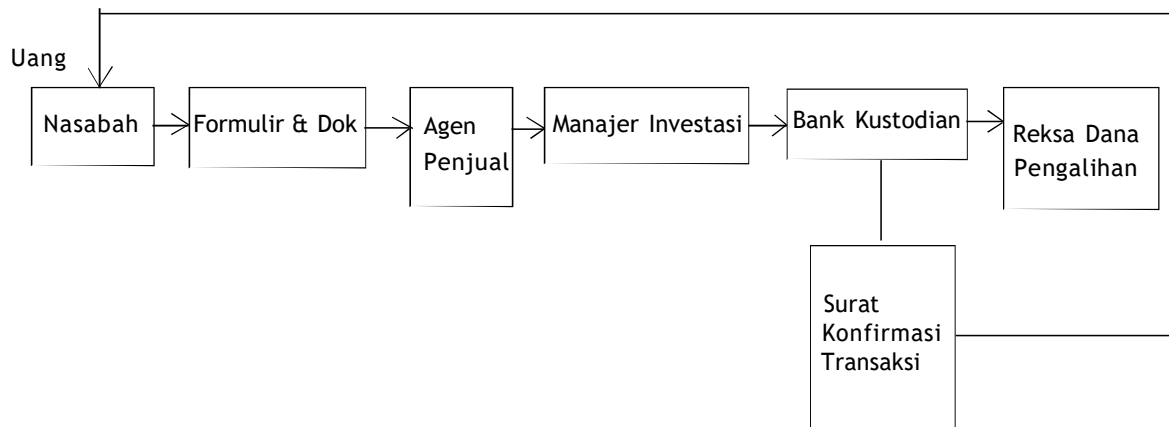
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

15.3.SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan tanpa melalui Agen penjual



Pengalihan melalui Agen penjual (jika ada)



Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA DANA KOMBINASI disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XVI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2. di bawah.

16.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 14.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

16.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XV (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA CAMPURAN MEGA DANA KOMBINASI, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;

- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **MEGA DANA KOMBINASI** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI :
PT MEGA ASSET MANAGEMENT
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 7917 5924
Faksimili: (021) 7917 5925

BANK KUSTODIAN :
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Menara Sentra Lt.32
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12160
Telepon: (021) 250 5151
Faksimili: (021) 250 5206

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI

**LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022**

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Posisi Keuangan	1
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
3. Laporan Perubahan Aset Bersih	3
4. Laporan Arus Kas	4
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Martono |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| Alamat Kantor | : Menara Bank Mega Lantai 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta-12790 |
| Nomor Telepon | : 021 - 79175924 |
| 2. Nama | : Suryani Salim |
| Jabatan | : Direktur |
| Alamat Kantor | : Menara Bank Mega Lantai 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta-12790 |
| Nomor Telepon | : 021 - 79175924 |

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Mega Dana Kombinasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mega Dana Kombinasi, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Mega Dana Kombinasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Mega Dana Kombinasi telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana Mega Dana Kombinasi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Mega Dana Kombinasi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2023

**Manajer Investasi
PT Mega Asset Management**



Martono
Direktur Utama

Suryani Salim
Direktur

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tatut Dwi Harinto
Alamat kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta
Nomor telp : 021-30064200
Jabatan : Internal Support Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 606 tertanggal 08 November 2019 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga Tbk. – Custodial Services, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Mega Dana Kombinasi ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 31 Maret 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Tatut Dwi Harinto
Internal Support Head

No. 00198/2.1011/AU.1/09/1507-1/1/III/2023

Laporan Auditor Independen

**Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Mega Dana Kombinasi**

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Mega Dana Kombinasi ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Mega Dana Kombinasi tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

Seperti yang diuraikan dalam Catatan 3 dan 19 atas laporan keuangan, Reksa Dana berinvestasi pada portofolio efek ekuitas yang mengalami suspensi dan telah mencapai periode 36 bulan sehingga Bursa dapat melakukan penghapusan pencatatan (delisting), serta belum dapat dijual sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Kami tidak dapat meyakinkan diri kami melalui prosedur alternatif atas jumlah yang tercatat atas nilai portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.348.265.400 yang merupakan 2,92% dari aset Reksa Dana. Sebagai akibat dari hal tersebut, kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian atas nilai wajar portofolio efek tersebut.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

ARIA KANAKA & REKAN
Kantor Akuntan Publik



Octaviana Lolita
No. AP: 1507

31 Maret 2023



REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<u>ASET</u>			
Portofolio efek	2f,2g,3,18		
Efek ekuitas		96.401.028.075	15.261.643.400
Rights		23.255.661	-
Efek utang		37.898.743.632	18.691.024.180
Sukuk		9.864.028.090	5.075.840.114
Instrumen pasar uang		2.500.000.000	104.000.000.000
Kas di bank	2c,2f,4,14,18	1.502.567.118	2.587.618.006
Piutang bunga, bagi hasil dan dividen	2f,2g,5,18	562.139.122	417.175.130
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2i,13	120.064.008	148.328.367
JUMLAH ASET		148.871.825.706	146.181.629.197
<u>LIABILITAS</u>			
Utang pembelian efek	2f,2g,18	1.999.941.011	-
Beban akrual	2d,2f,6,14,18	247.607.108	260.759.311
Utang pajak	2i,7	1.018.597	7.267.395
Utang perolehan kembali unit penyertaan	2f,18	1.016.672.328	1.016.672.328
JUMLAH LIABILITAS		3.265.239.044	1.284.699.034
<u>NILAI ASET BERSIH</u>			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		145.606.586.662	144.896.930.163
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		145.606.586.662	144.896.930.163
Jumlah unit penyertaan yang beredar	8	202.510.095,3270	202.510.095,3270
<u>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</u>			
	2e	719,0090	715,5047

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN	2h,9		
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil		4.750.868.303	5.410.746.957
Pendapatan dividen		2.191.295.042	522.379.337
Keuntungan investasi			
yang telah direalisasi	2g	5.324.917.455	21.232.157.822
Kerugian investasi			
yang belum direalisasi	2g	(9.008.057.711)	(9.701.936.817)
Pendapatan lainnya		121.235.064	351.297.042
Jumlah Pendapatan		3.380.258.153	17.814.644.341
BEBAN			
Beban investasi			
Jasa pengelolaan investasi	2d,2h,10,14	(822.005.094)	(745.690.055)
Jasa kustodian	2h,11,14	(246.601.528)	(223.707.017)
Lain-lain	2h,12	(1.577.748.019)	(1.801.372.498)
Beban lainnya		(24.247.013)	(70.259.408)
Jumlah Beban		(2.670.601.654)	(2.841.028.978)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		709.656.499	14.973.615.363
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2i,13	-	-
LABA TAHUN BERJALAN		709.656.499	14.973.615.363
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		709.656.499	14.973.615.363

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain			Jumlah Aset Bersih
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Jumlah	
Aset bersih pada 31 Desember 2020	161.156.553.758	(31.233.238.958)	-	-	-	129.923.314.800
Perubahan aset bersih tahun berjalan						
Laba tahun berjalan	-	14.973.615.363	-	-	-	14.973.615.363
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan Unit	-	-	-	-	-	-
Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Pembelian kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Aset bersih pada 31 Desember 2021	161.156.553.758	(16.259.623.595)	-	-	-	144.896.930.163
Perubahan aset bersih tahun berjalan						
Laba tahun berjalan	-	709.656.499	-	-	-	709.656.499
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan Unit	-	-	-	-	-	-
Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Pembelian kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Aset bersih pada 31 Desember 2022	161.156.553.758	(15.549.967.096)	-	-	-	145.606.586.662

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian aset keuangan		
Efek ekuitas	(238.373.988.783)	(163.302.586.427)
Efek utang	(170.238.990.000)	(559.795.337.800)
Penjualan aset keuangan		
Efek ekuitas	156.843.646.772	227.398.711.687
Efek utang	144.927.585.000	572.401.662.000
Pencairan (penempatan) instrumen		
pasar uang - bersih	101.500.000.000	(78.500.000.000)
Penerimaan bunga dan bagi hasil	4.187.981.585	5.393.340.674
Penerimaan dividen	2.116.195.042	527.772.767
Pembayaran beban operasi	(2.068.477.468)	(2.088.709.990)
Penerimaan restitusi pajak	50.066.544	-
Pembayaran pajak	(29.069.580)	(101.946.184)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(1.085.050.888)	1.932.906.727
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan unit penyertaan	-	-
Perolehan kembali unit penyertaan	-	-
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(1.085.050.888)	1.932.906.727
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	2.587.618.006	654.711.279
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	1.502.567.118	2.587.618.006

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Mega Dana Kombinasi ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. KEP- 22/DM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 46 tanggal 26 Juli 2001 di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Akta No. 18 tanggal 9 Desember 2022 di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pergantian Manajer Investasi dari PT Mega Capital Investama kepada PT Mega Asset Management.

Reksa Dana akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan sejumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah).

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No. S-1986/PM/2001 tanggal 10 Agustus 2001. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Tujuan Reksa Dana adalah untuk mendapatkan potensi pertumbuhan modal jangka panjang dan mempertahankan pendapatan yang stabil dengan risiko yang minimal melalui investasi pada saham, instrumen pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana pada Reksa Dana dengan kebijakan sebagai berikut:

- (1) Instrumen Pasar Uang, minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen);
- (2) Instrumen Obligasi dan sejenisnya, minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen); dan
- (3) Instrumen Saham dan sejenisnya, minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen).

Kebijakan investasi tersebut wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M (Lanjutan)

PT Mega Asset Management dan PT Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	PT Mega Asset Management 31 Desember 2022	PT Mega Capital Investama 31 Desember 2021
Komite Investasi		
Ketua	Chairal Tanjung	Finny Fauzana
Anggota	Martono	Rini Subarningsih
Anggota	-	Johanes Bambang K.
Tim Pengelola Investasi		
Ketua	Suryani Salim	Finny Fauzana
Anggota	Fajar Nur Rachmanto	-

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

PT Mega Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 31 Maret 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK atas Peraturan No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Laporan arus kas, disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Perubahan kebijakan akuntansi Reksa Dana, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK tersebut.

Adopsi PSAK revisian

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Reksa Dana, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi";
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi".

c. Kas di Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2.

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana telah melakukan penerapan PSAK No. 71.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

1) Aset keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga, bagi hasil dan dividen, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta portofolio efek - efek ekuitas, *rights*, efek utang dan sukuk yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

2) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang pembelian efek, beban akrual dan utang perolehan kembali unit penyertaan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3) Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam penghasilan komprehensif lain diakui di dalam laba rugi.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

4) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika, dan hanya ketika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

5) Penurunan nilai aset keuangan

Dalam PSAK No. 71, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Reksa Dana akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

Investasi pada surat berharga Syariah

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan; dan
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 110	Golongan	Sub-golongan
Aset Keuangan: Surat Berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Portofolio efek	Sukuk

g. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Portofolio efek terdiri atas efek ekuitas, *rights*, efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang. Investasi dalam efek ekuitas (saham) dan *rights*, efek utang (obligasi) dan sukuk dinyatakan sebesar harga pasar wajar, sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, sedangkan instrumen pasar uang (deposito berjangka) dinyatakan sebesar nilai nominalnya.

Perbedaan antara nilai tercatat saham, *rights*, obligasi dan sukuk dengan nilai pasarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan saham, *rights*, obligasi dan sukuk diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari jasa giro, deposito berjangka, obligasi dan sukuk diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Pendapatan dividen dari saham diakui pada saat tanggal *ex-dividend*. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laba rugi.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, beban jasa S-invest dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

i. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

j. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2022

Lembar Saham / Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga dan Bagi Hasil per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (Rp / %)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Amortisasi (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Amortisasi Terhadap Jumlah Investasi (%)	Peringkat
<u>Efek Ekuitas</u>							
1.938.600	PT Astra International Tbk.	-	-	12.470.482.482	11.050.020.000	7,53	-
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	10.977.078.042	9.823.266.975	6,70	-
1.494.033	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	-	-	7.640.661.085	8.118.396.000	5,53	-
1.643.400	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	-	-	7.011.617.004	7.987.000.000	5,44	-
798.700	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	9.025.855.778	7.705.500.000	5,25	-
2.054.800	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	-	6.989.625.014	6.963.380.000	4,75	-
701.600	PT XL Axiata Tbk.	-	-	7.419.743.014	6.443.754.000	4,39	-
3.011.100	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	-	-	5.519.218.331	5.708.180.000	3,89	-
848.800	PT Pakuwon Jati Tbk.	-	-	5.388.485.110	5.137.843.200	3,50	-
11.267.200	PT Bank BTPN Syariah Tbk.	-	-	5.026.872.002	4.621.356.000	3,15	-
1.656.400	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	-	-	4.468.923.881	4.455.000.000	3,04	-
450.000	PT Eureka Prima Jakarta Tbk.	-	-	14.878.186.556	3.165.335.400	2,16	-
27.766.100	PT Aneka Tambang Tbk.	-	-	2.985.193.133	2.972.537.500	2,03	-
1.497.500	PT Surya Citra Media Tbk.	-	-	3.401.855.578	2.884.000.000	1,97	-
14.000.000	PT Ace Hardware Indonesia Tbk.	-	-	5.406.549.995	2.710.640.000	1,85	-
5.465.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	-	-	2.758.905.612	2.683.530.000	1,83	-
1.987.800	PT Adaro Energy Tbk.	-	-	1.907.500.000	1.925.000.000	1,31	-
500.000	PT SMR Utama Tbk.	-	-	8.486.741.064	1.182.930.000	0,81	-
23.658.600	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.	-	-	903.403.994	863.359.000	0,59	-
850.600							
101.590.233	Jumlah Efek Ekuitas				96.401.028.075	65,72	
<u>Rights</u>							
162.627	Rights II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	-	-	-	23.255.661	0,02	-
<u>Efek Utang</u>							
<u>Efek Utang Pemerintah</u>							
1.500.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	15 Februari 2028	10,00	120,00	1.718.866.005	1,17	-
<u>Efek Utang Perusahaan</u>							
10.000.000.000	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	28 Februari 2024	11,00	104,53	10.484.073.700	7,15	idAA
9.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A	9 September 2024	7,75	101,40	9.174.161.520	6,25	idAA-
5.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Seri C	6 Juni 2025	8,30	109,00	5.204.115.250	3,55	idAAA
3.200.000.000	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017	17 Maret 2024	10,25	101,72	3.301.040.352	2,25	idA+
1.000.000.000	Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	14 Juli 2025	10,25	101,50	1.043.899.980	0,71	idA
1.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri B	6 Juli 2024	9,35	102,00	1.018.115.110	0,69	A(idn)
900.000.000	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B	11 Desember 2023	10,00	102,91	919.583.865	0,63	idA+
5.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri A	21 Oktober 2023	6,00	100,00	5.034.887.850	3,43	idA+
36.600.000.000	Jumlah Efek Utang				37.898.743.632	25,83	
<u>Sukuk</u>							
3.000.000.000	Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR0006	15 Maret 2030	10,00	121,28	3.590.576.280	2,45	-
3.000.000.000	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C	8 Desember 2026	9,25	102,87	3.087.946.050	2,11	idA+(sy)
2.000.000.000	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B	7 Oktober 2025	11,25	107,30	2.154.224.400	1,47	idA+(sy)

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

31 Desember 2022

Lembar Saham / Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga dan Bagi Hasil per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (Rp / %)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Amortisasi (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Amortisasi Terhadap Jumlah Investasi (%)	Peringkat
1.000.000.000	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	4 Agustus 2025	8,00	100,90	1.031.281.360	0,70	idA(sy)
9.000.000.000	Jumlah Sukuk				9.864.028.090	6,73	
2.500.000.000	Instrumen Pasar Uang PT Bank Victoria Syariah	2 Januari 2023	6,25	100,00	2.500.000.000	1,70	-
	Jumlah				146.687.055.458	100,00	

31 Desember 2021

Lembar Saham / Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga dan Bagi Hasil per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (Rp / %)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Amortisasi (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Amortisasi Terhadap Jumlah Investasi (%)	Peringkat
	Efek Ekuitas						
655.000	PT Aneka Tambang Tbk.	-	-	1.486.005.050	1.473.750.000	1,03	-
295.300	PT Astra International Tbk.	-	-	1.537.098.513	1.683.210.000	1,18	-
	PT Bank Negara						
206.400	Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	1.005.322.800	1.393.200.000	0,97	-
181.600	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	-	1.088.248.896	1.275.740.000	0,89	-
329.800	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	-	-	1.271.830.826	1.355.478.000	0,95	-
2.295.000	PT Erajaya Swasembada Tbk.	-	-	1.346.751.900	1.377.000.000	0,96	-
27.766.100	PT Eureka Prima Jakarta Tbk.	-	-	14.878.187.024	3.165.335.400	2,21	-
	PT Indo Tambangraya						
56.500	Megah Tbk.	-	-	755.043.400	1.152.600.000	0,81	-
23.658.600	PT SMR Utama Tbk.	-	-	8.486.812.992	1.182.930.000	0,83	-
1.440.000	PT Summarecon Agung Tbk.	-	-	1.114.488.000	1.202.400.000	0,84	-
56.884.300	Jumlah Efek Ekuitas				15.261.643.400	10,67	
	Efek Utang						
	Efek Utang Pemerintah						
5.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	15 April 2040	7,50	105,41	5.231.143.400	3,66	-
1.500.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	15 Februari 2028	10,00	120,00	1.828.459.140	1,28	-
1.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0040	15 September 2025	11,00	121,52	1.207.599.340	0,84	-
	Efek Utang Perusahaan						
	Obligasi Berkelanjutan Indonesia						
5.000.000.000	Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Seri C	6 Juni 2025	8,30	109,00	5.391.283.800	3,77	idAAA
5.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020	14 Februari 2023	10,00	102,73	5.032.538.500	3,52	idBBB
17.500.000.000	Jumlah Efek Utang				18.691.024.180	13,07	
	Sukuk						
4.000.000.000	Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR0006	15 Maret 2030	10,25	113,77	5.044.424.120	3,53	-
31.000.000	Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 Seri A	23 Mei 2022	10,00	102,88	31.415.994	0,02	idA(sy)
4.031.000.000	Jumlah Sukuk				5.075.840.114	3,55	
	Instrumen Pasar Uang						
13.000.000.000	PT Bank BTPN Syariah Tbk	29 Januari 2022	3,15	100,00	13.000.000.000	9,09	-
13.000.000.000	PT Bank Pembangunan						
13.000.000.000	Daerah Jambi	28 Januari 2022	3,80	100,00	13.000.000.000	9,09	-
13.000.000.000	PT Bank BJB Syariah	27 Januari 2022	3,50	100,00	13.000.000.000	9,09	-
13.000.000.000	PT Bank Mega Syariah	27 Januari 2022	4,00	100,00	13.000.000.000	9,09	-

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

31 Desember 2021

Lembar Saham / Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga dan Bagi Hasil per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (Rp / %)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Amortisasi (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Amortisasi Terhadap Jumlah Investasi (%)	Peringkat
13.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk	6 Januari 2022	4,25	100,00	13.000.000.000	9,09	-
13.000.000.000	PT Bank Victoria International Tbk	17 Januari 2022	3,50	100,00	13.000.000.000	9,09	-
10.000.000.000	PT Bank Riau Kepri	28 Januari 2022	3,50	100,00	10.000.000.000	6,99	-
10.000.000.000	PT Bank KB Bukopin Tbk	27 Januari 2022	4,25	100,00	10.000.000.000	6,99	-
3.000.000.000	PT Bank KB Bukopin Tbk	15 Januari 2022	4,25	100,00	3.000.000.000	2,10	-
3.000.000.000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	15 Januari 2022	3,50	100,00	3.000.000.000	2,10	-
104.000.000.000	Total Instrumen Pasar Uang				104.000.000.000	72,71	
	Jumlah				143.028.507.694	100,00	

Portofolio efek ekuitas pada PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP) dengan jumlah sebesar Rp 3.165.335.400 telah disuspensi dan telah mencapai periode 36 bulan pada tanggal 2 Mei 2022 (Catatan 19) serta PT SMR Utama Tbk. (SMRU) dengan jumlah sebesar Rp 1.182.930.000 telah disuspensi dan telah mencapai periode 36 bulan pada tanggal 23 Januari 2023 (Catatan 19) dengan jumlah portofolio keseluruhan sebesar Rp 4.348.265.400.

4. KAS DI BANK

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan dana milik Reksa Dana yang ditempatkan di PT Bank CIMB Niaga Tbk. masing-masing sebesar Rp 1.502.567.118 dan Rp 2.587.618.006.

5. PIUTANG BUNGA, BAGI HASIL DAN DIVIDEN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bunga dan bagi hasil		
Efek utang dan sukuk	486.354.190	343.037.474
Instrumen pasar uang	684.932	74.137.656
Dividen	75.100.000	-
Jumlah	562.139.122	417.175.130

6. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jasa pengelolaan investasi	69.490.281	68.457.460
Jasa kustodian	20.847.084	20.537.238
Lain-lain	157.269.743	171.764.613
Jumlah	247.607.108	260.759.311

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. UTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pajak penghasilan:		
Pasal 23	1.018.597	-
Pasal 25	-	7.267.395
Jumlah	1.018.597	7.267.395

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)	Unit
Pemodal	100,00	202.510.095,3270	100,00	202.510.095,3270
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	100,00	202.510.095,3270	100,00	202.510.095,3270

9. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2022	2021
Pendapatan investasi		
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Efek utang dan sukuk	3.318.019.564	4.403.205.648
Instrumen pasar uang	1.432.848.739	1.007.541.309
Jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil	4.750.868.303	5.410.746.957
Pendapatan dividen	2.191.295.042	522.379.337
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	5.324.917.455	21.232.157.822
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(9.008.057.711)	(9.701.936.817)
Pendapatan lainnya - jasa giro	121.235.064	351.297.042
Jumlah	3.380.258.153	17.814.644.341

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Mega Asset Management dan PT Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 3,00% dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI (Lanjutan)

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
PT Mega Capital Investama	786.408.489	745.690.055
PT Mega Asset Management	35.596.605	-
Jumlah	822.005.094	745.690.055

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,10% per tahun dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 246.601.528 dan Rp 223.707.017 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

12. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan biaya audit, biaya konsultan, administrasi bank dan beban pajak.

Beban lain-lain yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 1.577.748.019 dan Rp 1.801.372.498 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

13. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba sebelum beban pajak penghasilan	709.656.499	14.973.615.363
Beda temporer:		
Kerugian investasi yang belum direalisasikan selama tahun berjalan	9.008.057.711	9.701.936.817
Beda tetap:		
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final	2.670.601.654	2.841.028.978
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:		
Efek utang dan sukuk	(3.318.019.564)	(4.403.205.648)
Instrumen pasar uang	(1.432.848.739)	(1.007.541.309)
Jasa giro	(121.235.064)	(351.297.042)
Dividen	(2.191.295.042)	(522.379.337)
Keuntungan investasi yang telah direalisasikan selama tahun berjalan	(5.324.917.455)	(21.232.157.822)
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Perhitungan taksiran tagihan pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	-	-
Pajak penghasilan tahun berjalan	-	-
Dikurangi pajak dibayar di muka	(21.802.185)	(98.261.823)
Jumlah tagihan pajak penghasilan	(21.802.185)	(98.261.823)

Berikut adalah rincian taksiran tagihan pajak penghasilan:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Taksiran tagihan pajak		
Tahun 2022	21.802.185	-
Tahun 2021	98.261.823	98.261.823
Tahun 2020	-	50.066.544
Jumlah tagihan pajak penghasilan	120.064.008	148.328.367

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dengan menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT Mega Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana sejak tanggal 9 Desember 2022.
- PT Mega Capital Investama adalah Manajer Investasi Reksa Dana untuk tahun 2021 dan untuk periode sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 8 Desember 2022.
- PT Bank CIMB Niaga Tbk. adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Kas di bank	-	1.502.567.118
Beban akrual	69.490.281	20.847.084
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban investasi	822.005.094	246.601.528

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN (Lanjutan)

	2021	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Kas di bank	-	2.587.618.006
Beban akrual	68.457.460	20.537.238
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan		
Komprehensif Lain:		
Beban investasi	745.690.055	223.707.017

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Mega Asset Management dan PT Mega Capital Investama untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

15. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek utang dan sukuk, efek ekuitas dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2022				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang dan Sukuk	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi					
Pendapatan bunga dan bagi hasil	1.432.848.739	3.318.019.564	-	-	4.750.868.303
Pendapatan dividen	-	-	2.191.295.042	-	2.191.295.042
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	(841.907.800)	6.166.825.255	-	5.324.917.455
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(473.589.772)	(8.534.467.939)	-	(9.008.057.711)
Pendapatan lainnya				121.235.064	121.235.064
Jumlah pendapatan	1.432.848.739	2.002.521.992	(176.347.642)	121.235.064	3.380.258.153
Jumlah beban	(546.202.348)	(1.264.830.000)	(835.322.293)	(24.247.013)	(2.670.601.654)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	886.646.391	737.691.992	(1.011.669.935)	96.988.051	709.656.499
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	886.646.391	737.691.992	(1.011.669.935)	96.988.051	709.656.499
Penghasilan komprehensif lain					
Yang tidak akan Direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan					709.656.499

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2022

	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang dan Sukuk	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Aset					
Aset segmen	2.500.684.932	48.249.125.912	96.499.383.736	-	147.249.194.580
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	1.622.631.126	1.622.631.126
Jumlah aset	2.500.684.932	48.249.125.912	96.499.383.736	1.622.631.126	148.871.825.706
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	1.999.941.011	-	1.999.941.011
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	1.265.298.035	1.265.298.035
Jumlah liabilitas	-	-	1.999.941.011	1.265.298.035	3.265.239.046

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2021

	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang dan Sukuk	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi					
Pendapatan bunga dan bagi hasil	1.007.541.309	4.403.205.648	-	-	5.410.746.957
Pendapatan dividen	-	-	522.379.337	-	522.379.337
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	(4.725.387.811)	25.957.545.633	-	21.232.157.822
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(2.285.829.445)	(7.416.107.372)	-	(9.701.936.817)
Pendapatan lainnya	-	-	-	351.297.042	351.297.042
Jumlah pendapatan	1.007.541.309	(2.608.011.608)	19.063.817.598	351.297.042	17.814.644.341
Jumlah beban	(470.521.722)	(2.056.296.734)	(243.951.114)	(70.259.408)	(2.841.028.978)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	537.019.587	(4.664.308.342)	18.819.866.484	281.037.634	14.973.615.363
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	537.019.587	(4.664.308.342)	18.819.866.484	281.037.634	14.973.615.363
Penghasilan komprehensif lain					
Yang tidak akan Direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan					14.973.615.363

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2021					
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang dan Sukuk	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Aset					
Aset segmen	104.074.137.656	24.109.901.768	15.261.643.400	-	143.445.682.824
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	2.735.946.373	2.735.946.373
Jumlah aset	104.074.137.656	24.109.901.768	15.261.643.400	2.735.946.373	146.181.629.197
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	1.284.699.034	1.284.699.034
Jumlah liabilitas	-	-	-	1.284.699.034	1.284.699.034

16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

	2022	2021
Kenaikan hasil investasi (%)	0,49	11,52
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	0,49	11,52
Beban investasi (%)	1,84	2,07
Perputaran portofolio	2,08	5,26
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas di bank dan piutang bunga, bagi hasil dan dividen. Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang pembelian efek, beban akrual dan utang perolehan kembali unit penyertaan.

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko tingkat bagi hasil, risiko likuiditas dan risiko kredit. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko tingkat bagi hasil), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko harga Reksa Dana timbul dari portofolio investasi yaitu dalam efek ekuitas dan efek utang.

Manajer investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh akibat perubahan tingkat bagi hasil terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan investasi menggunakan strategi diversifikasi portofolio ke beberapa sektor, termasuk sektor yang tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana adalah hanya mengizinkan transaksi perolehan kembali unit penyertaan tidak lebih dari dari nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana. Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke pemegang unit tidak lebih dari tujuh hari bursa sejak tanggal transaksi.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikansi kepada suatu emiten atau sekelompok emiten.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Eksposur Maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek sukuk.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Suspensi Atau Delisting Dari Bursa

Salah satu risiko investasi lainnya adalah risiko dimana saham terkena suspensi oleh Bursa Efek Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti : Kinerja keuangan yang buruk selama beberapa periode berturut-turut, terlambatnya penyampaian laporan keuangan emiten, terlambatnya setoran iuran tahunan emiten kepada BEI, adanya kasus hukum tertentu yang melibatkan emiten, dan faktor-faktor lainnya sesuai dengan ketentuan perdagangan bursa seperti yang tercantum pada Surat Edaran Bursa Efek Jakarta Nomor SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat. Selain itu, jika dalam waktu 24 bulan berturut-turut suatu saham disuspensi, maka emiten tersebut terancam dilakukan penghapusan perdaganganannya oleh bursa atau delisting, sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.

Dengan demikian, jika portofolio suatu produk berisi saham dari emiten yang terkena suspensi oleh bursa, maka hal ini akan mempengaruhi kinerja portofolio tersebut akibat kehilangan peluang untuk melakukan penjualan atas saham tersebut. Terlebih lagi jika suspensi telah berlangsung 24 bulan berturut-turut, maka saham tersebut akan terancam untuk delisting dari bursa sehingga membuat kinerja portofolio akan menjadi tidak optimal.

Analisis Sensitivitas

Analisis Sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bagi hasil. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bagi hasil menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bagi hasil pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan tingkat bagi hasil secara regular.

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

31 Desember 2022				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3)
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	96.401.028.075	96.401.028.075	-	-
Rights	23.255.661	23.255.661	-	-
Efek utang	37.898.743.632	37.898.743.632	-	-
Sukuk	9.864.028.090	9.864.028.090	-	-
Instrumen pasar uang	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-
Kas di bank	1.502.567.118	-	1.502.567.118	-
Piutang bunga, bagi hasil dan dividen	562.139.122	-	562.139.122	-
Jumlah	148.751.761.698	144.187.055.458	4.564.706.240	-
Liabilitas Keuangan				
Utang pembelian efek	1.999.941.011	-	1.999.941.011	-
Beban akrual	247.607.108	-	247.607.108	-
Utang perolehan kembali unit penyertaan	1.016.672.328	-	1.016.672.328	-
Jumlah	3.264.220.447	-	3.264.220.447	-
31 Desember 2021				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3)
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	15.261.643.400	15.261.643.400	-	-
Efek utang	18.691.024.180	18.691.024.180	-	-
Sukuk	5.075.840.114	5.075.840.114	-	-
Instrumen pasar uang	104.000.000.000	-	104.000.000.000	-
Kas di bank	2.587.618.006	-	2.587.618.006	-
Piutang bunga, bagi hasil dan dividen	417.175.130	-	417.175.130	-
Jumlah	146.033.300.830	39.028.507.694	107.004.793.136	-
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	260.759.311	-	260.759.311	-
Utang perolehan kembali unit penyertaan	1.016.672.328	-	1.016.672.328	-
Jumlah	1.277.431.639	-	1.277.431.639	-

REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERISTIWA PENTING

Berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa, Bursa dapat menghapus saham Perusahaan Tercatat apabila:

- a. Ketentuan III.3.1.1, mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
- b. Ketentuan III.3.1.2, saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Reksa Dana menempatkan portofolio efek pada PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP) dengan nilai Rp 3.165.335.400 yang telah disuspensi selama 36 bulan pada tanggal 2 Mei 2022 berdasarkan Pengumuman Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP) Tercatat di Papan Pengembangan No. Peng-00019/BEI.PP3/05-2022 tanggal 9 Mei 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Bursa masih belum melakukan penghapusan pencatatan (delisting) saham LCGP dari papan pengembangan.

Selain itu, Reksa Dana menempatkan portofolio efek pada PT SMR Utama Tbk. (SMRU) dengan nilai Rp 1.182.930.000 yang telah disuspensi selama 36 bulan pada tanggal 23 Januari 2023 berdasarkan Pengumuman Potensi Delisting Perusahaan Tercatat PT SMR Utama Tbk. (SMRU) Tercatat di Papan Pengembangan No. Peng-00006/BEI.PP2/01-2023 tanggal 23 Januari 2023. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Bursa masih belum melakukan penghapusan pencatatan (delisting) saham SMRU dari papan pengembangan.

20. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material;
- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi dan penjelasannya.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak yang mungkin timbul atas penerapan standar baru dan revisi tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

NOMOR 25 /POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA

**REKSA DANA Mega Dana Kombinasi
Per 31 Desember 2022**

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut:

	Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	3 tahun kalender terakhir			
					2020	2021	2022	
a	TOTAL HASIL INVESTASI (%)	0.49%	11.52%	-14.31%	5.43%	-7.11%	11.52%	0.49%
b	HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	0.49%	11.52%	-14.31%	5.43%	-7.11%	11.52%	0.49%
c	BIAYA OPERASI (%)	1.84%	2.07%	1.65%	3.13%	2.74%	2.07%	1.84%
d	PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 2.08	1 : 5.26	1 : 3.72	1 : 1.09	1 : 5.14	1 : 5.26	1 : 2.08
e	PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	0.00%	0.00%	46.28%	17.13%	57.96%	0.00%	0.00%

S

31 Des 2022 31 Des 2021 31 Des 2019 31 Des 2017 31 Des 2020

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan dalam satu periode dengan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - jika dalam satu periode terjadi pembagian dividen, maka besarnya dividen per saham/Unit Penyertaan dikonversikan ke dalam satuan saham/Unit Penyertaan berdasarkan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada saat dilakukan pembagian dividen. Saham/Unit Penyertaan dari konversi ini dianggap akan menambah jumlah saham/Unit Penyertaan secara keseluruhan; dan
 - nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode dikalikan dengan jumlah saham/Unit Penyertaan sebelum dilakukan pembagian dividen/uang tunai sedangkan nilai aktiva bersih pada akhir periode dikalikan dengan jumlah saham/Unit Penyertaan setelah dilakukan pembagian dividen/uang tunai.
- Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan dalam satu periode dengan nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode, dimana nilai aktiva bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada awal periode ditambah dengan besarnya biaya pemasaran (penjualan) yang dibayar oleh pemodal; dan
 - nilai aktiva bersih per saham/Unit Penyertaan pada akhir periode dikurangi dengan biaya pelunasan yang dibayarkan oleh pemodal; dan
 - jika dalam periode tersebut terdapat pembagian dividen, maka jumlah Unit harus disesuaikan seperti pada perhitungan total hasil investasi.
- Biaya operasi Reksa Dana dalam satu tahun adalah perbandingan antara biaya operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aktiva bersih dalam satu tahun. Bila jumlah biaya menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka biaya tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut.
- Perputaran portofolio dalam satu tahun adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aktiva bersih dalam satu tahun.
- Persentase penghasilan kena pajak, dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal, dengan pendapatan operasi bersih.

TUJUAN TABEL INI ADALAH SEMATA-MATA UNTUK MEMBANTU MEMAHAMI KINERJA MASA LALU DARI REKSA DANA, TETAPI SEHARUSNYA TIDAK DIANGGAP SEBAGAI INDIKASI DARI KINERJA MASA DEPAN AKAN SAMA BAIKNYA DENGAN KINERJA MASA LALU.